



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha/PBUMKU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan NSPK Kementerian Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengajukan permohonan PBUMKU melalui aplikasi online :<https://oss.go.id> b. Pemohon membuat akun dengan melakukan registrasi c. Pemohon menerima user dan password dikirim melalui Whatsapp d. Pemohon login ke aplikasi OSS menggunakan user dan password

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Sesuai NSPK Kementerian Teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. melalui kotak pengaduan/saran
- b. melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan
- c. melalui LAPOR SP4N: *SMS* ke 1708
- d. melalui telepon 0274-391942
- e. melalui faksimile 0274-2910851
- f. melalui *SMS* center 081234553451
- g. melalui *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yaitu : <https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>.
- h. melalui email:dpmpt@gunungkidulkab.go.id.

Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.